



**P U T U S A N**  
**NOMOR 28/Pdt.G/2023/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini sebagai berikut dalam perkara antara:

**AZHARI ARIEF BIN ARIEF**, Tempat tanggal lahir Pontianak 9 Januari 1958, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Haji Raiz Abdurrachman, Gang Gunung Lawit No. 18 RT.001 RW.006 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak.  
Dalam hal ini bertindak baik untuk diri sendiri, maupun untuk dan atas nama ahli waris Almarhum **ACHMAD ARIEF BIN ARIEF** yang masing-masing bernama :

1. **SALMAH (ISTRI)**, Tempat lahir Pontianak tanggal 1 Juni 1954, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Tanjungpura Gang Tiga No. 21 RT.005 RW.005 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak;
2. **EKAWATY (ANAK PEREMPUAN)**, Tempat lahir Pontianak tanggal 4 Nopember 1978, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Tanjungpura Gang Tiga No. 21 RT.005 RW.005 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak;
3. **ZULKARNAIN (ANAK LAKI-LAKI)**, Tempat lahir Pontianak tanggal 30 Juli 1985, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Tanjungpura Gang Tiga No. 21 RT.005 RW.005 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak;
4. **IRAWAN (ANAK LAKI-LAKI)**, Tempat lahir Pontianak tanggal 10 Februari 1977, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan YC.Oevang Oeray RT.010 RW. 002 Kelurahan Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yang bernama **JOKO WILLIYONO, S.H., M.H. dan SETIADY GUNAWAN, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Penasihat

*Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dari kantor Advokat/Penasihat Hukum “JOKO WILLIYONO, S.H., M.H. & REKAN”, Alamat kantor di Jalan Teuku Umar No. 67 Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 5 Desember 2022 Nomor 494/SK/Leg.Pdt/2022/PN Mpw, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

lawan

1. **AL SULISTYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ramin Raya No. 130 RT.004 / RW.004 Perumnas 3, Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kode Pos 78242, Handphone 08125775776, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **TAMBUK BOW, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat/Legal Consultants di Kantor Firma Hukum **TAMBUK BOW, S.H. & PARTNERS**, alamat Jalan Husein Hamzah Komp. Griya Jawi Permai B-27 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 19 Desember 2022 Nomor 511/SK/Leg.Pdt/2022/PN Mpw, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **TERGUGAT I**;
2. **PT. COCOTAMA MAKMUR ABADI**, berkedudukan di Jalan Raya Pontianak – Mempawah Km. 23 Kabupaten Mempawah, dalam hal ini yang bertindak atas nama perseroan adalah Ir. **DANIEL DARMANTA UTAMA, MBA.** dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, yang kemudian memberikan kuasa kepada **DWI SETIO WIBOWO**, General Manager pada PT. Cocotama Makmur Abadi, alamat di Jalan Arifin Tarid No. 56 Mempawah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 19 Desember 2022 Nomor 510/SK/Leg.Pdt/2022/PN Mpw, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **TERGUGAT II**;
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK (dahulu) dan sekarang KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH,**

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Daereng Menambon No. 12 Mempawah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya LUTRIA NURHAYATI, S.S.T, FITRIANI, S.E., RISKY SIANIPAR, S.H., AMINULLAH HUMAINI, para ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 5 Desember 2022 Nomor 495/SK/Leg.Pdt/2022/PN Mpw selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **TERGUGAT III**;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 8 Mei 2023, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 8 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Mpw;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK*



Telah membaca;

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Mpw, tanggal 8 Maret 2023;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, bahwa Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Ktp, tanggal 8 Maret 2023 ;.
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III, bahwa Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Mpw, tanggal 8 Maret 2023 ;
4. Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Maret 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor:120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw, ;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw, yang

*Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK*



dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 telah menyerahkan Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, bahwa Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 120/Pdt.G/2022/PNMpw, tanggal 8 Maret 2023

6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 telah menyerahkan Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III, bahwa Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Ktp, tanggal 8 Maret 2023;
7. Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 5 April 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor:120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw,;
8. Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor:120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw](#), yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terdanding I semula Tergugat I;
9. Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor:120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw](#), yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 telah

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK





menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III.

10. Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat I tertanggal 10 April 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor:120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw,
11. Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor:120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
12. Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor:120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat II dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat III;
13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor:120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;
14. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor:120/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2023/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah,

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat III untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat sebagaimana disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi Kewenangan mengadili secara absolute, karena secara fakta obyek yang menjadi warisan tersebut merupakan kepunyaan ahli waris yang diambil oleh pihak ketiga, yang subyek hukumnya jelas- jelas bukan hanya beragama Islam saja terlihat dari surat kuasa;
2. Bahwa dalam perkara aquo tidak ada terjadi transaksi seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016;
3. Bahwa Pembanding sangat keberatan pertimbangan Pengadilan Negeri karena perkara ini bukan tentang menetapkan Pembanding sebagai ahli waris tetapi hanya hanya menyatakan pembanding adalah ahli waris ;
4. Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada kuasa Terbanding II oleh prinsipalnya, Penerima Kuasa tidak diberikan kewenangan untuk menjawab gugatan dan melakukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan Pembanding , sehingga jawaban Tergugat II semula Pembanding II tidak sah;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I sependapat dan menyetujui hal-hal yang telah diputus oleh Judex factie dalam perkara No. 120/Pdt.G/2022/PN.Mpw oleh karena telah sesuai dengan ketentuan hukum ;
2. Bahwa alasan alasan keberatan yang diuraikan Pembanding dalam memorinya hampir seluruhnya merupakan pengulangan dalil/posita gugatan;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding II sependapat dan menyetujui hal hal yang telah diputus oleh Judex factie dalam perkara No.120/Pdt.G/2022/PN.Mpw, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan hukum ;
2. Bahwa hak kepemilikan obyek sengketa berupa tanah yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara aquo didapatkan oleh Penggugat dari adanya peristiwa waris, yang mana dengan melihat dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa NURIPAH binti HAJI USMAN telah meninggal dunia tanggal 2 Oktober 2007 yang diketahui sebagai fakta umum bahwa gelar HAJI adalah merupakan gelar oleh orang yang beragama ISLAM , sehingga dapat ditarik fakta bahwa Penggugat beragama Islam dan hak kepemilikan merupakan pewarisan dalam kerangka hukum Islam;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor:120/Pdt.G/2022/PN Mpw Tanggal 8 Maret 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Tinggi akan menguji apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam memutus perkara ini dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut yang disampaikan oleh Tergugat I/Terbanding I yang pada pokoknya mempermasalahkan terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Mempawah adalah tidak tepat karena pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut terhadap perkara ini, telah ada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 Maret 2016 Nomor 20/B//2015/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 17 September 2015 Nomor : 03/G/2015/PTUN-PTK yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian maka eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan Memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang mempersoalkan tentang keabsahan Surat Kuasa Tergugat II/Terbanding II dalam mengajukan jawaban karena dalam surat kuasa tidak mencantumkan kalimat kuasa untuk "mengajukan jawaban" dalam klausula surat kuasa khusus dari Tergugat II sehingga Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan jawaban maupun eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1795 KUHPerdara, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa, sedangkan surat kuasa untuk beracara di persidangan harus digunakan Surat Kuasa Khusus dengan mengacu pada ketentuan Pasal 123 HIR/147 Rbg lebih detail tentang syarat kekhususan surat kuasa diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 1959

*Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Januari 1959, yo SEMA Nomor 5 tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, yo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1972, Yo SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 4 Oktober 1994, pada dasarnya syarat dalam surat kuasa Khusus tersebut adalah :

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebut kompetensi relative;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan ;

Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti Surat Kuasa Khusus yang diberikan Tergugat II kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 25 Nopember 2022 ternyata bahwa dalam klausula khusus tersebut Pemberi Kuasa (Tergugat II/Terbanding II) tidak menyebutkan kuasa untuk “mengajukan jawaban” di persidangan, sehingga menurut Pengadilan Tinggi, surat kuasa khusus Tergugat II/Terbanding II tidak memenuhi kriteria poin a, karena tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik perbuatan hukum penerima kuasa untuk mengajukan jawaban di persidangan, sehingga Kuasa Tergugat II/Terbanding II dianggap tidak berkualitas secara hukum untuk mengajukan jawaban, sehingga jawaban Tergugat II/Terbanding II tertanggal 15 Pebruari 2023 yang didalamnya antara lain berisi eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Mempawah secara absolut dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Tergugat II/Terbanding II dinyatakan tidak tidak ada, namun dalam hal Hakim menemukan terdapat kompetensi ketidak wenangan secara absolute, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV yang menyatakan “ *Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya , maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang* “

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berpijak dari ketentuan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat / Pemanding apakah ada titik singgungnya dengan masalah kompetensi absolut Pengadilan lain ;

Bahwa setelah membaca dalil posita gugatan Penggugat terungkap : bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum NURIPAH binti HAJI USMAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2007 sesuai dengan surat keterangan kematian nomor : 474.3/147/Pem, tanggal 23 September 2011'

Bahwa semasa hidupnya NURIPAH binti HAJI USMAN memiliki 2 bidang tanah yang letaknya berdampingan dengan sertifikat Hak milik No. 198/Sungai Nipah seluas 10.060 m2 dan sertifikat No. 199/Sungai Nipah Seluas 16.390 M2;

Bahwa terhadap tanah sertifikat Hak Milik No. 199/Sei Nipah telah dijual oleh NURIPAH binti HAJI USMAN kepada sdr. AL Sulistyo (Tergugat I)

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga memohon secara hukum Achmad Arief bin Arief dan Azhari Arief bin Arief adalah ahli waris dari almarhumah Nuripah binti Haji Usman yang semasa hidupnya menikah dengan almarhum arief bin Usman , dan juga menyatakan secara hukum Salmah, Ekawati, Zulkarnain dan Irwan adalah ahli waris dari almarhum Achmad Arief bin Arief;

Bahwa hak kepemilikan obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara aquo didapatkan oleh Pemanding semula Penggugat dari adanya peristiwa waris dari NURIPAH binti HAJI USMAN( orang tua Pemanding semula Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2007 sehingga dapat dijadikan fakta bahwa Pemanding semula Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan pewarisan hak kepemilikan tanah obyek sengketa merupakan pewarisan yang terjadi dalam kerangka hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, namun selanjutnya disebutkan dalam ketentuan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang in casu bahwa apabila terjadi sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam , maka obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa menurut SEMA No. 4 tahun 2016 Mahkamah Agung RI telah memberikan penegasan mengenai kewenangan Pengadilan Agama yaitu terhadap penyelesaian sengketa hak milik atas harta yang diperoleh oleh orang yang beragama Islam dari peristiwa perkawinan, waris, wasiat, hibah , wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, meskipun bahkan harta tersebut telah dijual kepada pihak ketiga sepanjang transaksi pertama, tetap merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah yang didalilkan milik Para Penggugat/Pembanding dari adanya peristiwa waris harta peninggalan almarhum NURIPAH binti HAJI USMAN sehingga dengan mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 diatas tentang kewenangan Pengadilan Agama dihubungkan dengan permasalahan obyek sengketa hak milik in casu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya, bukan kewenangan peradilan umum, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah secara absolute tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini.

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam memutuskan perkara ini karena pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah nomor 120/Pdt.G/2022/PN.Mpw tanggal 8 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan, dan pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil dalil memori Pemanding semula Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 8 Maret 2023 Nomor 120/Pdt.G/2022/PN.Mpw yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami **Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr Bambang Krisnawan S.H, M.H.** dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Tulus Suwarso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. Bambang Krisnawan, S.H, M.H

Dr. Ifa Sudewi S.H., M.Hum

Eko Budi Supriyanto, S.H, .M.H

PANITERA PENGANTI,

Tulus Suwarso, S.H.

## Perincian biaya perkara :

•	M a t e r i .....	Rp. 10.000,-
•	R e d a k s i .....	Rp. 10.000,-
•	Pemberkasan .....	Rp. 130.000,-
	J u m l a h .....	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)